

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PADA PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA PADANG

Tri Elga Putri Emdari

NPP.32.0146

Program Studi Kebijakan Publik

Email: trielga.putri01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem that motivated the researcher to take this title is how the Implementation of Policies to Protect Women from Violence in Padang City. Violence against women is a form of human rights violation that has a serious impact on the physical, psychological and social conditions of the victim. Violence against women can occur in various forms such as physical, sexual and psychological violence. Problems regarding violence against women still occur frequently because protection for women has not yet been.* **Purpose:** *To know and describe the Implementation of the Policy on the Protection of Women from Violence in Padang City.* **Methods:** *In this research, the research method used in this research is descriptive qualitative method. Researchers used several data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. This research uses purposive sampling method. A total of eight informants were needed to complete the research data. The main theory used in the analysis is the theory of public policy implementation from George C. Edwards III, which emphasizes the importance of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure in the success of policy implementation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research are data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This research was conducted at the Padang City Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, Family Planning which is located on Jl. Khatib Sulaiman No.1, Ulak Karang Utara, North Padang Sub-District, Padang City, West Sumatra Province. The research was conducted for two weeks in January 2025.* **Results/Findings:** *Based on this research, it shows that the implementation of the Policy on Protection of Women from Violence in Padang City has not been optimal.* **Conclusion:** *based on the research that has been conducted, it can be concluded that the Implementation of the Policy on Protection of Women from Violence in Padang City which is assessed from the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn has not fully run optimally. Furthermore, the supporting factors are the existence of regulations that regulate, the quality of human resources, the understanding of employees of their duties. In addition, several inhibiting factors such as limited facilities and infrastructure, lack of experts in the field of psychology, not optimal socialization, lack of available budget, and lack of public awareness. Furthermore, efforts to improve facilities and infrastructure*

Keywords: *Policy Implementation, Protection of Women, Violence*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Padang. Kekerasan pada perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang berdampak serius pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial pada korban. Kekerasan pada perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, seksual dan psikologi. Permasalahan mengenai kekerasan pada perempuan masih sering terjadi karena perlindungan pada perempuan belum masih belum berjalan maksimal. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Kota Padang. **Metode:** Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, *snowball sampling*, dan *accidental sampling*. Sebanyak delapan (8) informan yang dibutuhkan dalam melengkapi data penelitian. Teori utama yang digunakan dalam analisis adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, kondensasi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.1, Ulak Karang Utara, Kec Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan selama dua minggu pada bulan Januari tahun 2025. **Hasil/Temuan:** berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Padang belum optimal. **Kesimpulan:** berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang yang dinilai dari teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Selanjutnya, faktor pendukung yakni adanya regulasi yang mengatur, kualitas sumber daya manusia, pemahaman pegawai akan tugasnya. Selain itu, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dibidang psikologi, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya anggaran yang tersedia, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya, upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Pada Perempuan, Kekerasan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik mencakup penentuan prioritas masalah yang perlu ditangani terlebih dahulu, dipengaruhi oleh lingkungan. Proses pembentukan agenda menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi isu yang mendapat perhatian pembuat kebijakan dan public (Rusfiana & Abdoellah, 2016). Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan meluas, tidak hanya terjadi di negara berkembang namun juga di negara maju. Menurut Komnas Perempuan (2022), setiap tahun terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dilaporkan, dan jauh lebih banyak yang tidak dilaporkan karena berbagai hambatan sosial dan struktural. Perempuan dalam konteks ini menghadapi kekerasan langsung dan kesulitan yang berlipat ganda terkait dengan hilangnya sumber daya alam penting yang menopang keluarga dan komunitas mereka (De la Parra-Guerra et al., 2025). Merry (2006) yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah hasil dari konstruksi sosial yang menormalisasi relasi kuasa tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga melemahkan peran

perempuan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat Akhmedshina, (2019). Menurut Htun dan Jensenius (2020), kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi sistemik yang berakar dari budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hawkes dan Chang,(2024) yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah hasil dari konstruksi sosial yang menormalisasi relasi kuasa tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menangani persoalan ini adalah melalui kebijakan perlindungan terhadap perempuan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di tingkat daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menjadi salah satu langkah strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan (Rahayu 2023). Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dengan sistem kekerabatan matrilineal. Meskipun secara budaya perempuan memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat Minangkabau, kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi dan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, terdapat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat setiap tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
Di provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Kab/Kot	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatra Barat, (2019-2024)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Mentawai	3	-	-	-	2
Pesisir Selatan	45	60	37	20	
Solok	17	5	15	18	
Sijunjung	3	4	-	1	9
Tanah Datar	14	7	8	5	21
Padang Pariaman	2	3	-	-	1
Agam	8	6	11	14	13
Lima Puluh Kota	10	7	12	12	15
Pasaman	1	2	1	5	9
Solok Selatan	-	-	6	4	7
Dharmasraya	-	4	9	11	22
Pasaman Barat	46	32	26	39	14
Kota Padang	16	15	31	25	22
Kota Solok	8	16	8	7	26
Kota Sawahlunto	15	3	5	5	11
Kota Padang Panjang	3	6	4	7	3
Kota Bukittinggi	19	7	15	26	23
Kota Payakumbuh	15	1	8	16	22
Kota Pariaman	3	10	9	13	10
Provinsi Sumatra Barat	228	188	205	228	270

Sumber: BPS dan Simfoni-PPA Provinsi Sumbar, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa Kekerasan pada perempuan di Sumatera Barat masih tergolong tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahun. Kasus Kekerasan pada perempuan

terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang yang merupakan pusat atau ibu kota provinsi, tentunya menjadi sebuah kondisi yang perlu dilakukannya suatu penelitian khususnya Kekerasan pada perempuan. Aktor dan tindakan kritis merupakan kunci dalam proses pembuatan undang-undang, bersama dengan kemauan politik yang kuat dan kolaborasi antara pembuat undang-undang, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media, tetapi pengesahan undang-undang ini saja tidak memenuhi persyaratan penuh parlemen yang peka gender (Siregar & Prihatini, 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang meskipun telah tersedia berbagai kebijakan dan regulasi perlindungan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan belum berjalan optimal, yang terlihat dari berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi, sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah diimplementasikan, faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan suatu hal yang diperlukan untuk mengetahui perbandingan antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang, peneliti dengan permasalahan yang diteliti dan juga digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Untuk itu peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jessi dan Novie, jurnal (2023) yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung pada tahun 2021-2022). Kota Bandung merupakan lokus dari penelitian ini karena Kota Bandung menekankan pada perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung melindungi hak-hak dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam komponen yaitu, tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik (Jessi Lea Febrian & Novie Indrawati Sagita, 2023).

Hasil dari penelitian pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung pada tahun 2021-2022), sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan ini tetapi masih beberapa hambatan atau kendala seperti standar keberhasilan yang tidak konkrit, anggaran terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Kesadaran dari masyarakat sendiri juga merupakan salah satu faktor apakah kebijakan ini sudah berjalan baik atau belum, karena kualitas SDM juga mempengaruhi tentang keberhasilan suatu kebijakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mei Sarah, jurnal (2020) yang berjudul Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Fokus pada penelitian ini yaitu terletak pada perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, karena data dalam

penelitian ini menunjukkan peningkatan kekerasan pada tahun 2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara menggunakan teknik purposive sampling (Sarah Wati, 2019).

Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada lokus dan teori yang digunakan. Lokus pada penelitian sebelumnya yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sementara penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Selanjutnya yaitu pada teori yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan dari Geogre Edwards III, yang mencakup empat faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan pada enam variabel yaitu tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Penelitian ketiga penelitian yang dilakukan Layliyah (2022) berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Lokus penelitian ini terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012. Perbedaan pada penelitian tersebut, yaitu terletak pada fokusnya. Penelitian ini menjelaskan temuannya yang menunjukkan bahwa pengimplementasiannya belum berjalan dengan baik, terdapat kekurangan dalam sosialisasi kebijakan, dukungan politik serta sumber daya, percepatan proses pendampingan pada korban (Layliyah, Rahman, Mawar, Satispi, et al., 2022).

Penelitian terdahulu keempat oleh Okta dan Yana berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan pada perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). Provinsi Jawa Tengah menjadi lokus dari penelitian ini. Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik dari Edwards III, yang mengidentifikasi empat faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus pada penelitian ini yakni penanganan kasus Kekerasan pada perempuan (Okta Windya Ningrum & Yana S. Hijri, 2022).

Kelima, penelitian oleh Adiyuwana (2016) yang berjudul Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY). Fokus pada penelitian ini yaitu pada implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori yang digunakan adalah teori kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak di DIY masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun ada berbagai upaya dari pihak pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Adiyuwana, 2016).

Keenam, penelitian menurut Mauliddia (2023) yang berjudul Implementation Of Protection Policies Of Sexual Violence Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dan optimal. Kebijakan ini memberikan manfaat nyata, seperti pelayanan pengaduan, pendampingan korban, fasilitas rehabilitasi, serta kerjasama lintas instansi (kepolisian, dinas sosial, dan dinas kesehatan). Selain itu, pelayanan konseling dan terapi healing juga diberikan kepada korban. Namun, penelitian juga mencatat adanya kendala, seperti masih kurangnya keberanian korban untuk melapor dan keterbatasan petugas dalam penanganan laporan secara cepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Mauliddia et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang, sebuah wilayah yang masih jarang dijadikan objek kajian serupa secara mendalam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroiti pelaksanaan kebijakan di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, atau Medan, penelitian ini mengkaji secara khusus peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Padang dalam menjalankan kebijakan perlindungan Perempuan . Kebaruan juga ditunjukkan melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada data primer dari wawancara langsung dengan pejabat instansi terkait serta korban kekerasan, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih aktual dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan aplikatif berdasarkan hasil temuan di lapangan, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas perlindungan perempuan di Kota Padang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan perlindungan perempuan telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang telah atau perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan strategi yang lebih baik guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan di Kota Padang.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode purposive Sampling, snowball sampling, dan accidental sampling (Sugiyono, 2019). Sebanyak delapan informan yang dibutuhkan dalam melengkapi data penelitian. Pemilihan informan berdasarkan pada jabatan dan peran mereka dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Teori utama yang digunakan dalam analisis adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan dijalankan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nurdin & Dra Sri Hartati, 2019). Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, kondensasi data penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Simangunsong, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.1, Ulak Karang Utara, Kec Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan mendapatkan data dan

lokasi penelitian selama dua minggu pada bulan Januari tahun 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam (Rowa, 2021) yang berfokus pada permasalahan yaitu Implementasi kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang. Penelitian ini berlokasi di Kota Padang yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang selalu mengalami kenaikan Kekerasan pada perempuan dalam lima tahun terakhir. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud untuk melindungi hak-hak serta pemberdayaan perempuan dan anak serta memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dan untuk melindungi hak-hak perempuan.

3.1.1. Tujuan dan ukuran kebijakan perlindungan pada perempuan

Tujuan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi atau badan bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang sudah ditetapkan tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan adanya perencanaan yang matang serta komitmen yang sama dari semua pihak.

Tabel 3.2

Kasus kekerasan terhadap perempuan 2019-2024

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	Kdrt	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksplorasi	
2019	5	1	1	1	1	0	9
2020	5	2	4	2	5	0	18
2021	4	0	17	2	2	0	25
2022	5	2	22	2	1	0	32
2023	6	1	16	4	0	0	27
2024	9	2	17	3	0	0	31

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui bahwa Tujuan dari Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan yang ada di kantor DP3AP2KB sama dengan yang ada di Perda Provinsi Sumatera Barat no 7 tahun 2021, yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan untuk memberdayakan perempuan dan anak agar dapat memperoleh hak-haknya. Pihak DP3AP2KB juga bertujuan agar kasus kekerasan yang terjadi pada Perempuan di Kota Padang dapat berkurang setiap tahunnya.

3.1.2. Ukuran Keberhasilan Kebijakan Perlindungan pada perempuan

Ukuran keberhasilan kebijakan adalah suatu faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa standar keberhasilan kebijakan ini adalah adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, adanya sistem yang jelas dan tegas dalam menanggapi kasus kekerasan pada perempuan yang sudah ada di Kota Padang seperti P2TP2A dan PUSPAGA serta berkurangnya jumlah Kekerasan pada perempuan. Salah satu hal penting yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kekerasan pada

perempuan dan paham cara pencegahan serta dampak yang ditimbulkan oleh Kekerasan pada perempuan, karena hal ini dapat berpengaruh pada naik atau turunnya angka kekerasan pada perempuan di Kota Padang. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti dapat mengetahui bahwa tujuan dan ukuran kebijakan adalah suatu hal yang harus ditetapkan sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan, seperti tujuan dan ukuran dari Implementasi Kebijakan Perlindungan pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang khususnya di DP3AP2KB yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi serta untuk memberdayakan perempuan dan anak agar dapat memperoleh hak-haknya. Standart keberhasilan kebijakan tersebut salah satunya adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta berkurangnya angka Kekerasan pada perempuan di Kota Padang.

3.1.3. Sumber Daya

Sumber daya juga dapat diartikan sebagai segala bentuk yang bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam memenuhi suatu kebutuhan, sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, diantaranya Sumber Daya Manusia, Dana, Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan Di Kota Padang. Staff yang ada adalah bagian yang sangat penting dari bagian sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab dalam implentasi kebijakan, faktor seperti pengalaman kerja, keahlian khusus dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kualitas dari pelaksana kebijakan tersebut.

Tabel 3. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA Sederajat	6 Orang
2.	D3	4 Orang
3.	S1	16 Orang
4.	S2	12 Orang
Jumlah		38 Orang

Sumber: Jumlah Pegawai DP3AP2KB Kota Padang
(Renstra DP3AP2KB Kota Padang, 2024)

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa rata-rata pendidikan pegawai di lingkungan DP3AP2KB paling dominan yaitu S1, dengan jumlah 16 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu D3 sebanyak 4 orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 6 orang dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang. Hal ini dapat membuktikan kualitas pendidikan dari para pegawai DP3AP2KB Kota Padang sangat baik. Kualitas aparatur/pegawai pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian khusus masing-masing. Penting bagi para kepala dinas serta jajarannya memiliki pendidikan yang bagus serta wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Para pegawai pemerintah harus paham dengan tujuan, sasaran serta bertanggung jawab dengan kebijakan atau program yang sedang mereka jalani. Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan di Kota Padang, pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan pada perempuan di DP3AP2KB dijamin oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yang berada langsung dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang.

3.1.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam teori Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana merupakan jumlah serta kompetensi staff dan sumber daya yang ada di DP3AP2KB Kota Padang, struktur organisasi, hierarki dan komunikasi antar pelaksana kebijakan di DP3AP2KB. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, harus memperhatikan apakah pelaksana dari kebijakan tersebut memiliki kompetensi dalam bidangnya atau tidak. Indikator pelaksana kebijakan diperlukan untuk menjadi penentu dalam pengambilan suatu keputusan agar kebijakan tersebut bisa tercapai sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia atau para pelaksana yang baik seperti yang memiliki pemahaman lebih, skill dibidang khusus, atau kemampuan yang bagus dapat berdampak besar pada keberhasilan dari implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa sumber daya manusia di DP3AP2KB Kota Padang sudah memenuhi standar sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun masih membutuhkan tambahan staff seperti psikolog dan psikiater, karena selama ini masih menggunakan jasa psikolog dari luar yang dibayar menggunakan anggaran yang tersedia (Van Meter & Van Horn, 1975).

3.1.5. Sikap dan Kecendrungan Agen Pelaksana

Dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan harus mengerti dan paham arah, maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang ini yang menjadi pelaksananya adalah pegawai di kantor DP3AP2KB bidang pemberdayaan perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa kekerasan di Kota Padang sering kali terjadi dan sudah banyak perempuan yang menjadi korbannya, namun hal ini belum begitu diperhatikan serius oleh masyarakat sekitar, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Padang. Dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi sebuah upaya dalam penanganan dan pencegahan kekerasan pada perempuan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya perlindungan bagi para perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti dapat mengetahui bahwa pemahaman para pelaksana terhadap suatu kebijakan serta tanggapan mereka terhadap kebijakan juga sangat diperlukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan di Kota Padang. Keseriusan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya juga merupakan suatu faktor penting agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan pada perempuan maka pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya perlindungan pada perempuan agar mereka mendapatkan hak-haknya serta dapat menekan angka kekerasan pada perempuan yang terjadi di Kota Padang.

3.1.6. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang, komunikasi juga merupakan standar tujuan yang harus dipahami oleh pelaksana suatu kebijakan. Komunikasi termasuk pada

penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa saja yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan. Dalam implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang, komunikasi yang baik merupakan indikator penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu implementasi kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi DP3AP2KB dengan pihak lain sudah berjalan dengan lancar dan baik, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Karena masih banyaknya informasi yang belum tersebar ke semua lapisan masyarakat, namun untuk layanan pengaduan dari korban atau keluarga korban sudah berjalan dengan baik yang memudahkan korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang ia alami dengan datang secara langsung ke kantor P2TP2A atau melalui no Whatsapp yang sudah disediakan.

3.1.7. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

A. Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang. Keberhasilan dari implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang sangat dipengaruhi dengan ketersediaan sumber daya atau anggaran dan lingkungan ekonomi sekitar. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta LSM WCC, diketahui bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta LSM WCC menunjukkan bahwa dana yang tersedia untuk mendukung program-program perlindungan perempuan masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kegiatan yang direncanakan secara optimal. Keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh.

B. Kondisi Sosial

Kondisi sosial juga berpengaruh pada implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang, Seperti yang diungkapkan kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang mengatakan bahwa:

Faktor sosial sangat berpengaruh, misalnya ketika memulai suatu pernikahan, mungkin perencanaan pernikahannya belum matang, usianya belum siap, atau ada faktor yang lain karena pergaulan atau segala macamnya yang biasanya keluar malam segala macam sehingga masuk kedalam pergaulan bebas. Dibiidang politik juga ada, menyangkut regulasi elit-elit partai yang ada di DPRD misalnya, mau atau tidak meningkatkan regulasi yang sudah ada, itu faktor-faktor yang selama ini terasa bagi kita semua. Kemudian pengawasan dari aparat terkait berpengaruh juga, misalnya di Kota Padang, Satpol PP saat ini sedang rutin melakukan razia-razia, minimal saat sholat jum'at, karena kurangnya iman juga merupakan salah satu penyebabnya. Kemudian merazia anak-anak yang berkeliaran di jam-jam sekolah, kemudian merazia tempat-tempat atau pusat keramaian dan hiburan malam. Tetapi secara umum faktor ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa kondisi sosial sangat berpengaruh pada implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang. Kondisi sosial memegang peranan yang sangat penting dalam beberapa masalah masyarakat, contohnya pernikahan dini, pergaulan bebas, hingga rendahnya pengawasan orangtua terhadap anak.

C. Dukungan Politik

Secara umum, kondisi politik di Kota Padang bersifat stabil, dengan pemerintahan

daerah yang relatif aktif dalam hal mengeluarkan regulasi sosial, termasuk dalam perlindungan pada perempuan dan anak. Dalam melakukan *capacity building* Perempuan bidang pemerintahan perlu melakukan *gender perspective reform* sebagai model yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam menciptakan Masyarakat madani yang mampu memahami secara hakiki pentingnya keadilan dan keberpihakan bagi Perempuan yang terlibat dalam pemerintahan, sehingga kualitas dan kuantitas Perempuan dalam bidang pemerintahan akan meningkat (Husnah et al., 2020) Pemerintah Kota Padang memiliki perangkat seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, yang menjadi pelaksana berbagai kebijakan di lapangan. Keberadaan Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa adanya komitmen formal terhadap isu ini.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kota Padang, peneliti mengetahui bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Seperti faktor kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kota Padang menjadi sebuah alasan terjadinya kekerasan pada perempuan terutama dalam rumah tangga, faktor sosial seperti pernikahan dini, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan serta lunturnya adat, budaya dan agama di Kota Padang juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Padang.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang

1. Faktor Pendukung

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang, penting untuk mengetahui serta memahami apa saja faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor pendukung dalam mendorong kesuksesan suatu kebijakan, dengan memahami faktor-faktor pendukung diharapkan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Simangunsong, 2017). Berikut merupakan beberapa faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang yaitu : dukungan lembaga dan institusi terkait, adanya regulasi yang mengatur, dan kualitas sumber daya manusia.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang, ada beberapa kendala yang menghambat implementasinya. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Padang supaya bisa diperbaiki sehingga pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang dapat berjalan dengan optimal dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa hambatan dalam implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang yaitu : keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi untuk pendampingan khusus, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan pada perempuan, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

3.3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang memiliki kendala yang menghambat terlaksananya kebijakan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Padang agar dapat segera diperbaiki, sehingga implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Padang dapat berjalan secara optimal serta dapat mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah: Melakukan Kegiatan Sosialisasi Secara Rutin untuk Pencegahan Kekerasan pada Perempuan di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang mengatakan bahwa: Salah satu hal yang harus dilakukan yaitu melakukan sosialisasi secara rutin terutama kepada keluarga dan perempuan secara langsung, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan pada perempuan, seperti penyuluhan dan pelatihan. Kita juga harus menciptakan lingkungan yang aman bagi para korban atau keluarga yang melaporkan kasus-kasus kekerasan tersebut, dapat diberikan jaminan keamanan, fasilitas rumah aman, kerahasiaan dan dukungan psikologis.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya dalam menghadapi faktor penghambat dari implementasi kebijakan dapat dengan cara dilakukannya sosialisasi secara rutin pada anak sekolah dan masyarakat dengan menjangkau semua kalangan, sehingga hal ini dapat juga meningkatkan kepedulian serta kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan pada perempuan.

a. Mengajukan Rancangan Perda Kota Padang yang Mengatur Tentang Perlindungan Perempuan Secara Khusus.

Dari wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa, pihak kantor DP3AP2KB Kota Padang berharap adanya Perda Kota Padang yang mengatur tentang perlindungan perempuan secara khusus, karena dengan adanya Perda Kota khusus yang mengatut tentang perempuan mereka dapat leluasa dan mendapatkan dukungan penuh dalam pelaksanaan pelayanan serta penanganan kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi saat ini. Adanya perda khusus yang mengatur tentang perlindungan perempuan maka pemerintah dapat lebih fokus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan, dukungan dari msasyarakat juga harus kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan.

b. Adanya Upaya Dalam Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah harus memastikan sarana dan prasaranan yang ada mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, pemerintah juga harus melakukan peninjauan dan peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta melakukan perencanaan perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang ada agar pelayanan perlindungan pada perempuan dapat terlaksana secara maksimal, pengalokasian anggaran juga harus diperhatikan untuk pembangunan, pemeliharaan serta perbaikan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pada Perempuan dari Tindak Kekerasa di Kota Padang. Berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa adanya Upaya dari pihak DP3AP2KB dalam hal penyempurnaan fasilitas yang ada, dengan pembangunan, pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana yang ada melalui pengalokasian anggaran yang memadai, Menyusun rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di kantor DP3AP2KB.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padang, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dari kekerasan. Penelitian menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, menganalisis berbagai aspek, termasuk tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan agen, komunikasi antar badan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian

menurut Jessie (2023) implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung pada tahun 2021-2022 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Temuan dari penelitian tersebut yakni sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan ini tetapi masih beberapa hambatan atau kendala seperti standar keberhasilan yang tidak konkrit, anggaran terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Perbedaan utama dari kedua penelitian ini pada lokus penelitian, penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Bandung, sementara penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Kota Padang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam geografis, struktur sosial dan demografis (Jessi Lea Febrian & Novie Indrawati Sagita, 2023).

Yang menjadi penelitian selanjutnya, penelitian Mei Sarah (2020) yang berjudul Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada lokus dan teori yang digunakan. Fokus pada penelitian ini yaitu terletak pada perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan

penelitian yang dilakukan oleh (Layliyah, Rahman, Mawar, & Satispi, 2022) berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Lokus penelitian ini terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012. Namun, sosialisasi kebijakan masih kurang merata, terutama di masa pandemi. Perbedaan pada penelitian tersebut, yaitu terletak pada lokus dan fokusnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 7 Tahun 2021 di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat komitmen dan sumber daya manusia yang memadai di DP3AP2KB, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas masalah sosial ekonomi menjadi penghambat utama. Upaya pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kapasitas layanan sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan secara efektif. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi dampak dari berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, serta pengembangan strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta mengurangi angka kekerasan. Namun, faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi, meningkatkan fasilitas, serta mengusulkan peraturan yang lebih spesifik untuk perlindungan perempuan.

Penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kota Padang dan menemukan bahwa meskipun ada peraturan yang mendukung, realisasi kebijakan ini masih terhambat oleh beberapa faktor. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Upaya yang disarankan termasuk sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengajuan rancangan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk perlindungan perempuan, serta peningkatan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga penelitian ini belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi saja yakni di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai model penelitian yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Pada Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Padang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang beserta jajarannya yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan bersedia memberikan izin penelitian dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan Dan Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Diy. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 1. <https://doi.org/10.24054/jiap.v1i1.11111>
- De La Parra-Guerra, A. C., Truyol-Padilla, J., García-Alzate, C. A., & Fuentes-Gandara, F. (2025). Gender-Based Violence As A Barrier To Women Rights Towards Socio-Environmental Sustainability. *Global Journal Of Environmental Science And Management*, 11(1), 343–364. <https://doi.org/10.22034/Gjesm.2025.01.20>
- Husnah, O. A., Supriatna, T., Rowa, H., Djaenuri, A., Doktor, P., Pemerintahan, I., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2020). Capacity Building Perempuan Dalam Bidang Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. *Visioner*, 12(1). <https://doi.org/10.24054/visioner.v12i1.1159>
- Jessi Lea Febrian, & Novie Indrawati Sagita. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal Of Governance Innovation*, 5(2), 345–369.

<https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3261>

Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13.

<https://doi.org/10.31334/Transparansi.V5i2.2431>

Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., Satispi, E., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/Transparansi.V5i2.2>

Mauliddia, A. N., Prodi, D. H., Publik, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., & Koresponden, S. *. (2023). Implementation Of Protection Policies Of Sexual Violence. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3). https://doi.org/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.upnjatim.ac.id/24802/1/9.Sinta%204_Kekerasan%20seksual.pdf

Nurdin, I., & Dra Sri Hartati, Ms. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Okta Windya Ningrum, & Yana S. Hijri. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (Jika)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/Jika.V1i2.4180>

Rowa, D. H., & Si, M. (2021). *Organisasi Pemerintahan*.

Rusfiana, Y., & Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Sarah Wati, M. (2019). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2). <https://doi.org/10.14710/Jppmr.V8i2.23661>

Simangunsong, F. (2016). *Buku Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.

Siregar, W. Z. B., & Prihatini, E. S. (2024). Passing The Sexual Violence Crime Law In Indonesia: Reflection Of A Gender-Sensitive Parliament? *Politics And Governance*, 12. <https://doi.org/10.17645/Pag.8245>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>